



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Musramil Alias Aco Bin Jafar
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/2 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Carompo RT/RW 003/003/ kelurahan Tanete kecamatan Cina Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Musramil alias Aco bin Jafar di tangkap tanggal 22 Oktyober 2019;

Terdakwa Musramil Alias Aco Bin Jafar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SARMAWATI, S.H.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Wtp tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Wtp tanggal 8 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSRAMIL alias ACO bin JAFAR** bersalah melakukan “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSRAMIL alias ACO bin JAFAR** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa yaitu :
 - 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/bening dengan berat 3,4695 gram.
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan begitu pula dengan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MUSRAMIL alias ACO BIN JAFAR** pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 wita atau di sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2019 tepatnya **di Desa Parippung Kecamatan Sibulue Kabupaten**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi BRIGPOL ANDI WAHYU NAWAR, S.E Anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone bersama salah satu timnya yakni saksi BRIPDA DHANI ABUSTAN BIN ABUSTAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang transaksi narkotika jenis sabu, sehingga pada saat itu juga melakukan langkah dan Penyidikan Kepolisian sehingga para saksi tersebut melakukan langkah atau jalur penyergapan dan pada saat itu anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/bening ditemukan disaku celana sebelah kiri.

Selanjutnya Anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone menginterogasi terdakwa, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa, bahwa sabu tersebut telah dijual kepada Aris (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) / gram sebanyak 3 (tiga) gram, sedangkan sisanya telah terdakwa pakai / konsumsi sendiri sebagian lagi sekitar 4 (empat) gram yang tersimpan dalam plastic klip/bening ukuran sedang yang akan jual kepada Dandu (Daftar Pencarian Orang), namun terdakwa belum bertemu dengan Dandu (Daftar Pencarian Orang).

Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi Hj. Tina (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan telepon genggam dan menyampaikan bahwa terdakwa mau membeli sabu 2 (dua) paket kemudian Hj. Tina (Daftar Pencarian Orang) mengatakan ketemu di depan SPBU Ulo Galung Kabupaten Wajo setelah bertemu dengan Hj. Tina (Daftar Pencarian Oasrang) dan pada saat itu juga Hj.Tina (Daftar Pencarian Orang) langsung menyerahkan kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/bening dan kemudian terdakwa pun menyerahkan uang pembelian sabu tersebut setelah itu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Hj.Tina (Daftar Pencarian Orang) meninggalkan tempat tersebut menuju ke Kabupaten Bone.

Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.4294/NNF/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan *kristal bening* dengan berat netto 3,4902 gram setelah diperiksa menjadi berat netto 3,4695 gram,. diberi nomor barang bukti 10197/2019/NNF, benar mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik **MUSRAMIL alias ACO BIN JAFAR** diberi nomor barang bukti 10198/2019/NNF, tersebut diatas adalah **TIDAK** ditemukan bahan Narkotika yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI.,M.SI.,SUBONO SOEKIMAN.,HASURA MULYANI, Amd., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs.SAMIR, SSt,Mk.M.A.P.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIARI :

Bahwa terdakwa **MUSRAMIL alias ACO BIN JAFAR** pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 wita atau di sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2019 tepatnya **di Desa Parippung Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone** atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi BRIGPOL ANDI WAHYU NAWAR, S.E Anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone bersama salah satu timnya yakni saksi BRIPDA DHANI ABUSTAN BIN ABUSTAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang transaksi narkotika jenis sabu, sehingga pada saat itu juga melakukan langkah dan Penyidikan Kepolisian sehingga para saksi tersebut melakukan langkah atau jalur penyergapan dan pada saat itu anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersimpan dalam plastic klip/bening ditemukan disaku celana sebelah kiri.

Selanjutnya Anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone menginterogasi terdakwa, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa, bahwa sabu tersebut telah dijual kepada Aris (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) / gram sebanyak 3 (tiga) gram, sedangkan sisanya telah terdakwa pakai / konsumsi sendiri sebagian lagi sekitar 4 (empat) gram yang tersimpan dalam plastic klip/bening ukuran sedang yang akan jual kepada Dandu (Daftar Pencarian Orang), namun terdakwa belum bertemu dengan Dandu (Daftar Pencarian Orang).

Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi Hj. Tina (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan telepon genggam dan menyampaikan bahwa terdakwa mau membeli sabu 2 (dua) paket kemudian Hj. Tina (Daftar Pencarian Orang) mengatakan ketemu di depan SPBU Ulo Galung Kabupaten Wajo setelah bertemu dengan Hj. Tina (Daftar Pencarian Orang) dan pada saat itu juga Hj. Tina (Daftar Pencarian Orang) langsung menyerahkan kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/bening dan kemudian terdakwa pun menyerahkan uang pembelian sabu tersebut setelah itu terdakwa dan Hj. Tina (Daftar Pencarian Orang) meninggalkan tempat tersebut menuju ke Kabupaten Bone.

Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.4294/NNF/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan *kristal bening* dengan berat netto 3,4902 gram setelah diperiksa menjadi berat netto 3,4695 gram,. diberi nomor barang bukti 10197/2019/NNF, benar mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik **MUSRAMIL alias ACO BIN JAFAR** diberi nomor barang bukti 10198/2019/NNF, tersebut diatas adalah **TIDAK** ditemukan bahan Narkotika yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI.,M.SI.,SUBONO SOEKIMAN.,HASURA MULYANI, Amd., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs.SAMIR, SSt,Mk.M.A.P.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengetahui isi surat Dakwaan tersebut dan terhadap surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIGPOL ANDI WAHYU NAWAR, S.E bin H.ANDI NAWAR UMAR,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 wita di Desa Parippung Kecamatan Sibule Kabupaten Bone saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di lokasi tersebut sering dilakukan transaksi Narkoba dan saat itu saksi bersama tim langsung melakukan penyidikan dan kemudian melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan seorang diri, dan setelah yakin kemudian saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/ bening;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut sebelumnya diperoleh dari Hj.Tina (Daftar Pencarian Orang) di depan SPBU Ulu Galung Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi memperoleh sabu tersebut dari Hj.Tina (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) sachet sabu yang tersimpan dalam plastic klip / bening ukuran sedang, seberat sekitar 5 (lima) gram / sachet seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menunggu Dandu (Daftar Pencarian Orang) karena Dandu saat itu memesan sabu kepada saksi, namun Terdakwa belum sempat bertemu dengan Dandu (Daftar Pencarian Orang), saksi bersama dengan tim telah menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet sabu yang tersimpan dalam plastic klip/bening ukuran sedang tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. BRIPDA DHANI ABUSTAN bin ABUSTAN, yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 wita di Desa Parippung Kecamatan Sibule Kabupaten Bone saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di lokasi tersebut sering dilakukan transaksi Narkoba dan saat itu saksi bersama tim langsung melakukan penyidikan dan kemudian melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan seorang diri, dan setelah yakin kemudian saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/ bening;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut sebelumnya diperoleh dari Hj.Tina (Daftar Pencarian Orang) di depan SPBU Ulu Galung Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi memperoleh sabu tersebut dari Hj.Tina (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) sachet sabu yang tersimpan dalam plastic klip / bening ukuran sedang, seberat sekitar 5 (lima) gram / sachet seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menunggu Dandu (Daftar Pencarian Orang) karena Dandu saat itu memesan sabu kepada saksi, namun Terdakwa belum sempat bertemu dengan Dandu (Daftar Pencarian Orang), saksi bersama dengan tim telah menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet sabu yang tersimpan dalam plastic klip/bening ukuran sedang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 Wita di Desa Parippung Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisan karena menguasai sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat itu sementara berdiri seorang diri dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/bening ditemukan disaku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut rencananya Terdakwa akan berikan kepada Dandu (Daftar Pencarian Orang) karena Dandu telah memesan sabu tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum bertemu dengan Dandu (Daftar Pencarian Orang) petugas kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) sachet sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menghubungi Hj. Tina (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan telepon genggam dan menyampaikan bahwa Terdakwa mau membeli sabu 2 (dua) paket kemudian Hj. Tina (Daftar Pencarian Orang) mengatakan ketemu di depan SPBU Ulo Galung Kabupaten Wajo setelah bertemu dengan Hj. Tina (Daftar Pencarian Orang), saat itu juga Hj. Tina (Daftar Pencarian Orang) langsung menyerahkan sebanyak 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pun menyerahkan uang pembelian sabu tersebut setelah itu Terdakwa dan Hj. Tina (Daftar Pencarian Orang) meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa menuju ke Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 4294/NNF/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang telah diuji oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S. SI., M. SI., SUBONO SOEKIMAN., HASURA MULYANI, Amd., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt,Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar. Dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,4902 gram setelah diperiksa menjadi dengan berat netto 3,4695 gram, diberi nomor barang bukti 10197/2019/NNF, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik **MUSRAMIL alias ACO BIN JAFAR** diberi nomor barang bukti 10198/2019/NNF, tersebut diatas adalah **TIDAK** ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat 3,4695 gram, yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 wita di Desa Parippung Kecamatan Sibule Kabupaten Bone petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ditemukan sabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat kalau di lokasi tersebut sering dilakukan transaksi Narkoba dan saat itu saksi bersama tim langsung melakukan penyidikan dan kemudian melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan seorang diri, dan setelah yakin kemudian saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/ bening;
- Bahwa sabu tersebut rencananya Terdakwa akan berikan kepada Dandu (Daftar Pencarian Orang) karena Dandu telah memesan sabu tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum bertemu dengan Dandu (Daftar Pencarian Orang) petugas kepolisian telah melakukan



penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) sachet sabu tersebut

- Bahwa Terdakwa sebelumnya menghubungi Hj. Tina (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan telepon genggam dan menyampaikan bahwa Terdakwa mau membeli sabu 2 (dua) paket kemudian Hj. Tina (Daftar Pencarian Orang) mengatakan ketemu di depan SPBU Ulo Galung Kabupaten Wajo setelah bertemu dengan Hj. Tina (Daftar Pencarian Orang), saat itu juga Hj. Tina (Daftar Pencarian Orang) langsung menyerahkan sebanyak 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pun menyerahkan uang pembelian sabu tersebut setelah itu Terdakwa dan Hj. Tina (Daftar Pencarian Orang) meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa menuju ke Kabupaten Bone;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,4902 gram setelah diperiksa menjadi dengan berat netto 3,4695 gram,. diberi nomor barang bukti 10197/2019/NNF, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik **MUSRAMIL alias ACO BIN JAFAR** diberi nomor barang bukti 10198/2019/NNF, tersebut diatas adalah **TIDAK** ditemukan bahan Narkotika sebagaimana berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 4294/NNF/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang telah diuji oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S. SI., M. SI., SUBONO SOEKIMAN., HASURA MULYANI, Amd., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt,Mk.M.A.P;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka semua yang tersurat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk Subsideritas, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer dan apabila dakwaan Primer tidak terbukti lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangan Dakwaan Subsider dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim secara *ex officio* akan tetap mempertimbangkan dakwaan aqou sebagaimana fakta hukum yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa adapun unsur unsur dari tindak pidana dalam dakwaan Primer, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah setiap subjek hukum baik pribadi kodrati pengemban hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara umum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama MUSRAMIL alias ACO bin JAFAR sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaandi depan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi ;



Ad.2.Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pengertian dari unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut dikwalifisir sebagai perbuatan melawan atau bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini adalah melanggar peraturan perundang-undangan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan juga dapat berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menjadi Perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam Pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 wita di Desa Parippung Kecamatan Sibule Kabupaten Bone petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ditemukan sabu dalam penguasaan Terdakwa;

Meimbang, bahwa sebelumnya petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat kalau di lokasi tersebut sering dilakukan transaksi Narkoba dan saat itu saksi bersama tim langsung melakukan penyidikan dan kemudian melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan seorang diri, dan setelah yakin kemudian saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan menggeledah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/ bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sabu tersebut rencananya Terdakwa akan berikan kepada Dandu (Daftar Pencarian Orang) karena Dandu telah memesan sabu tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum bertemu dengan Dandu (Daftar Pencarian Orang) petugas kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) sachet sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula Terdakwa sebelumnya menghubungi Hj. Tina (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan telepon genggam dan menyampaikan bahwa Terdakwa mau membeli sabu 2 (dua) paket kemudian Hj. Tina (Daftar Pencarian Orang) mengatakan ketemu di depan SPBU Ulo Galung Kabupaten Wajo setelah bertemu dengan Hj. Tina (Daftar Pencarian Orang), saat itu juga Hj. Tina (Daftar Pencarian Orang) langsung menyerahkan sebanyak 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pun menyerahkan uang pembelian sabu tersebut setelah itu Terdakwa dan Hj. Tina (Daftar Pencarian Orang) meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa menuju ke Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa Terdakwa telah membeli, menjual, atau menjadi perantara dalam jual Narkotika jenis sabu tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ke-2 ini tidaklah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primer tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primer dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur Ad. 1 Dakwaan Primer unsur "Setiap Orang" tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur "Setiap orang" yang dimaksud dalam unsur kesatu dalam Dakwaan Subsidiar ini adalah sama dengan unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Primer tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Unsur "setiap orang" dalam unsur ini juga telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatannya yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya :Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk readensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Teknologi dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk dimiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya majelis hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digaris bawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur “memiliki, menyimpan, mengausai, atau menyediakan” adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tidindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih kedalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 wita di Desa Parippung Kecamatan Sibule Kabupaten Bone petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ditemukan sabu dalam penguasaan Terdakwa, dimana sebelumnya petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat kalau di lokasi tersebut sering dilakukan transaksi Narkoba dan saat itu saksi bersama tim langsung melakukan penyidikan dan kemudian melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan seorang diri, dan setelah yakin kemudian saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan menggeledah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/ bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sabu tersebut rencananya Terdakwa akan berikan kepada Dandu (Daftar Pencarian Orang) karena Dandu telah memesan sabu tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum bertemu dengan Dandu (Daftar Pencarian Orang) petugas kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) sachet sabu tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula Terdakwa sebelumnya menghubungi Hj. Tina (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan telepon genggam dan menyampaikan bahwa Terdakwa mau membeli sabu 2 (dua) paket kemudian Hj. Tina (Daftar Pencarian Orang) mengatakan ketemu di depan SPBU Ulo Galung Kabupaten Wajo setelah bertemu dengan Hj. Tina (Daftar Pencarian Orang), saat itu juga Hj. Tina (Daftar Pencarian Orang) langsung menyerahkan sebanyak 2 (dua) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pun menyerahkan uang pembelian sabu tersebut setelah itu Terdakwa dan Hj. Tina (Daftar Pencarian Orang) meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa menuju ke Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,4902 gram setelah diperiksa menjadi dengan berat netto 3,4695 gram, diberi nomor barang bukti 10197/2019/NNF, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik **MUSRAMIL alias ACO BIN JAFAR** diberi nomor barang bukti 10198/2019/NNF, tersebut diatas adalah **TIDAK** ditemukan bahan Narkotika sebagaimana berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 4294/NNF/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang telah diuji oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S. SI., M. SI., SUBONO SOEKIMAN., HASURA MULYANI, Amd., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt,Mk.M.A.P;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sub unsur 'memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman' dari unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti di persidangan telah memenuhi batas minimal pembuktian menurut undang-undang dan berdasarkan hal tersebut timbulah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa selain Pidana penjara, terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)", dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar maka akan diganti dengan Pidana penjara yang akan ditentukan lamanya dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan dan pertanggung-jawab pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah telah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa sejatinya tujuan dari pemidanaan Terdakwa adalah pemasyarakatan dan pemanusiaan kembali dirinya maka hal tersebut haruslah bersifat korektif, rehabilitatif, preventif dan edukatif sehingga diharapkan terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Wtp



akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan hukuman terhadap putusan yang telah dijatuhkan dan selama pemeriksaan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat mengalihkan atau membebaskan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa supaya tetap dalam Rumah tahanan (Pasal 197 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/bening dengan berat 3,4695 gram, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan penggunaannya harus dengan izin dari pihak yang berwenang, maka barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala hal kedudukan dan posisi Terdakwa pada amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diredaksikan dalam amar di bawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Terdakwa MUSRAMIL alias ACO bin JAFAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUSRAMIL alias ACO bin JAFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Wtp



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/bening dengan berat 3,4695 gram;Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020, oleh kami, I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Juniman Konggoasa, S.H.,M.H., dan Dr. Nur Kautsar Hasan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Panji P Prasetyo, S.H., dan Dr. Nur Kautsar Hasan, S.H.,M.H., , dibantu oleh SYAMSUDDIN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Hasmia, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Ketua,

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

PANJI P PRASETYO, S.H.

Dr. NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN Wtp



SYAMSUDDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)